



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 047 Tahun 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
(PBG) DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan persetujuan bangunan Gedung (PBG) dalam penyelenggaraan system informasi manajemen bangunan gedung, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, standar pelayanan dan standar operasional prosedur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang standar operasional prosedur persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam penyelenggaraan sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZLKMTA4

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 44. 45. 46. 47. 48. 49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZLKMTA4

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012);
20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. Kepala Dinas PMPTSP :
Mengesahkan PBG yang dinilai telah memenuhi standar teknis
 - B. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP / Pengawas :
Mengawasi pelaksanaan PBG dan memastikan semua permohonan mengenai PBG telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZLKMTA4

C. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perizinan Dan MPP / Operator :

1. Verifikasi lapangan (apabila diperlukan)
2. Menagih retribusi kepada pemohon sesuai dengan perhitungan retribusi dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis.
3. Memverifikasi bukti retribusi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sumedang, 30 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si
NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZLKMTA4

Lampiran
Keputusan Bupati Sumedang nomor
tentang Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KEGIATAN	Pemohon	Dinas PUTR	PELAKSANA DPMPTSP			MUTU BAKU			Keterangan
				Operator	Pengawas	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengakses SIMBG. Bagi yang belum mempunyai akun maka terlebih dahulu membuat akun dengan cara memilih menu "Daftar" pada pilihan menu, . Bagi yang sudah memiliki akun tinggal memasukkan Username/Nomor KTP dan Password yang sesuai.						Komputer/laptop, - scanner,berkas persyaratan	15 menit	mempunyai hak akses	
2	pemohon selanjutnya mengisi data lengkap sesuai format yang telah disediakan Pemohon mengajukan PBG , mengisi data yang diminta sistem dengan lengkap dan selanjutnya mengunggah kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan melalui sistem						Komputer/laptop, - scanner,berkas persyaratan, hak akses	15 menit	nomor register permohonan	
3	operator DPUTR memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas awal yang telah diunggah dari pemohon apabila ada kekurangan dikembalikan kepada pemohon dan apabila lengkap dilakukan kajian teknis oleh TPT dan/atau TPA , melakukan perhitungan retribusi , membuat berita acara konsultasi permohonan penerbitan PBG dan membuat surat pemenuhan standar teknis						nomor register, Komputer/laptop, - scanner, Berita acara pemenuhan standar teknis	27 hari	Berita acara pemenuhan standar teknis, rincian retribusi, SKRD	
4	operator menerima notifikasi, Verifikasi lapangan dan rapat pembahasan (apabila diperlukan) Menagih retribusi kepada pemohon sesuai dengan perhitungan retribusi dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis, memverifikasi bukti retribusi, apabila tidak sesuai berkas dikembalikan						Berita acara pemenuhan standar teknis, rincian retribusi, SKRD, Berkas permohonan izin lengkap	10 menit	bukti bayar retribusi,	
5	pengawas verifikasi permohonan dan mengembalikan berkas bila tidak sesuai, Mengawasi pelaksanaan PBG dan memastikan semua permohonan mengenai PBG telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas.						bukti bayar retribusi,Berkas permohonan ijin,	10 menit	Berkas persyaratan, bukti bayar retribusi	
6	Kadis mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis, kesesuaian retribusi . Untuk selanjutnya pemohon dapat mengunduh sendiri PBG melalui email yang sudah didaftarkan						berkas persyaratan,bukti bayar retribusi, Komputer/laptop,	15 menit	PBG	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si
NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZLKMTA4